



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : Sgas/ /~~57~~ V/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang : bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Ampenan Tengah maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Dasar : 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
5. Surat Keputusan Bersama nomor KEP/50/II/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB dan Nomor Kelurahan Ampenan Tengah : 17/AT/III/2020 tentang penetapan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Ampenan Tengah Tahun 2020.

MENUGASKAN

Kepada : **Soni Pragung Krisna**
Agen Pemulihan Kelurahan Ampenan Tengah

Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan di Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada Bulan Mei 2020
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait.
3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 4 Mei 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si